

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman, semakin juga banyak inovasi dimunculkan dalam berbagai aspek seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, hingga sampai dunia *fashion*. Dalam dunia *fashion* khususnya, terdapat profesi dimana orang berlomba-lomba menunjukkan karyanya dalam dunia *fashion*, yang akrab dipanggil *fashion designer*. Banyak *designer-designer* berlomba-lomba memunculkan inovasi-inovasi agar terlihat bagus dan menarik perhatian para penikmat *fashion*. Berbagai pameran juga terus digelar sebagai wadah bagi para *designer* untuk menunjukkan kualitas mereka melalui karya yang mereka ciptakan.

Indonesia juga memiliki banyak *designer* ternama yang malang melintang di dunia *fashion* internasional seperti Tex Saverio, Rinaldi Yunardi, Peggy Hartanto, hingga masih banyak *designer* tersohor lainnya. Namun belakangan santer dikabarkan melalui media massa bahwasanya ada seorang *designer* asal Indonesia yang bernama Arnold Putra yang memesan organ manusia berupa plasenta yang telah diawetkan dari Brazil untuk dijadikan bahan dasar dalam pembuatan karya *fashion* ciptaannya di Singapura.

Hal ini tentu mengundang kontroversi dari berbagai pihak dimana para penikmat *fashion* ada yang menganggap hal ini merupakan wajar dan dapat ditolerir karena kreativitas tidak dapat dibatasi. Tetapi di sisi lain hal ini merupakan tindak kejahatan yang dilarang bahkan dikategorikan tindak pidana.

Penjualan organ tubuh sebenarnya bukan sebuah kejahatan yang baru-baru ini muncul melainkan sudah menjadi permasalahan yang sudah ada sejak lama, tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh penjuru dunia. Mengutip salah satu paragraf dalam salah satu artikel pada *National Library of Medicine* yang isinya adalah :

“In 2018, the International Labor Organization (ILO) asserted that about 40 million people were victims of Human Trafficking—roughly the population of Iraq today . About 90 percent of all detected cases were for sexual exploitation or forced labour purposes. The remaining 10 percent of cases are often lumped together in the ‘other forms’ category—including organ removal. Organ trafficking is a broad concept that includes several illegal activities, of which the main goal is to profit from human organs and tissue, for the sole purpose of transplantation. These activities include THBOR, transplant tourism and trafficking in organs and tissues. Despite international and domestic efforts, about 10 percent of all transplants worldwide are believed to be illegal—approximately 12,000 organs per year”¹.

Melalui kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sejak 2018, ILO menyatakan sekitar 40 juta orang merupakan korban dari penjualan manusia dimana 90% dari kasus yang dapat dideteksi ditujukan untuk kepentingan eksploitasi seksual sedangkan 10% sisanya ditujukan untuk kepentingan lain salah satunya pemindahan organ yang berarti hampir sekitar 4 juta orang korban penjualan manusia dieksploitasi untuk kepentingan penjualan organ manusia sehingga kejahatan jual beli organ tidak dapat dipisahkan dari kejahatan jual beli manusia. Melalui kutipan diatas juga didapatkan data bahwa 10 persen dari proses transplantasi organ yang dilakukan di seluruh dunia merupakan transplantasi yang dilakukan secara illegal atau melawan hukum, jumlah keseluruhan ditaksir hampir 12.000 organ per tahunnya.

¹ Juan Gonzales and friends, *Organ Trafficking and Migration: A Bibliometric Analysis of An Untold Story*, National Library of Medicine, Vol 17, No. 9, Mei 2020.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tidak melegalkan jual beli organ dalam bentuk apapun. Melalui Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), menyatakan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun².

Kemudian melihat negara tempat tujuan pengiriman organ yang dibeli oleh Arnold Putra yakni Singapura, negara tersebut juga tidak melegalkan mengenai jual beli organ manusia. Hal ini tertuang dalam salah satu instrument hukum di Singapura yakni *Human Organ Transplant Act 1987* (selanjutnya disingkat *HOTA 1987*) tepatnya pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa,

“Subject to subsections (4) and (5), a contract or an arrangement under which a person agrees, for valuable consideration, whether given or to be given to himself or herself or to another person, to the sale or supply of any organ or blood from his or her body or from the body of another person, whether before or after his or her death or the death of the other person (as the case may be) is void”³.

Pasal 13 ayat 1 *HOTA 1987* dapat disimpulkan bahwa penjualan organ dan/atau darah dari satu tubuh ke tubuh lainnya baik sebelum ia meninggal ataupun sesudah ia meninggal adalah perbuatan tidak sah secara hukum.

Baik Singapura serta Indonesia sama-sama dengan jelas mengatur mengenai larangan-larangan untuk memperjualbelikan organ manusia melalui instrumen hukumnya masing-masing dimana Indonesia melalui UU Kesehatan dan Singapura melalui *HOTA 1987*. Masing-masing ketentuan dari Indonesia dan Singapura yang melarang jual beli organ manusia juga memiliki ketentuan pidananya. Apabila kedua negara telah sama-sama mengakui hal tersebut

² Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

³ <https://sso.agc.gov.sg/Act/HOTA1987> , diakses 30 Maret 2022.

sebagai tindak pidana, maka kedua negara pun sebenarnya memiliki kewenangan yang sama untuk mengadili kejahatan yang dilakukan Arnold Putra. Tetapi tentunya Indonesia juga tidak sepenuhnya akan menyerahkan Arnold Putra kepada Singapura untuk diadili karena bagaimanapun Arnold Putra masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga proses penjatuhan pidana terhadap Arnold Putra harus memperhatikan asas hukum pidana internasional yakni *aut dedere aut judicare*.

Menurut paparan dari Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M., pemberlakuan asas *aut dedere aut judicare* memiliki artian bahwa setiap negara memiliki kewajiban menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Dikarenakan adanya kewenangan yang seimbang antara Singapura selaku *locus delicti* yakni tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi dan Indonesia juga menerapkan asas nasionalis aktif, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan mengadili negara dengan judul “**ANALISIS**

**YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI
NEGARA DALAM KASUS PEMBELIAN ORGAN MANUSIA
OLEH ARNOLD PUTRA DITINJAU DARI ASAS *AUT
DEDERE AUT JUDICARE*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **“Apakah Indonesia Memiliki Kewenangan Untuk Menangani Kasus Pembelian Organ Manusia oleh Arnold Putra Menurut Asas *Aut Dedere Aut Judicare*?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut yakni:

1. Tujuan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

2. Tujuan Praktis

Selain untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, terdapat beberapa tujuan lain dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui kewenangan Indonesia dalam menangani kasus pembelian organ manusia oleh Arnold Putra.
- 2) Untuk mengetahui landasan hukum tentang kasus jual beli organ manusia.
- 3) Untuk mengetahui penerapan asas *aut dedere aut judicare* dalam kasus pembelian organ manusia oleh Arnold Putra yang dapat melandasi kewenangan mengadili terhadap kasus ini oleh negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak, yaitu berupa :

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai kewenangan mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup internasional, khususnya terhadap kejahatan transnasional.
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait landasan hukum kejahatan jual beli organ manusia.

1.5. Metodologi

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Dogmatik, dimana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi⁴.

1.5.2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan Undang-

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

Undang (*Statutes Approach*), beserta pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*)

Conceptual Approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁵.

Statutes Approach adalah pendekatan melalui pengakajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁶.

Comparative Approach adalah pendekatan melalui proses perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang di negara lainnya⁷.

1.5.3. Bahan / Sumber Hukum

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi

1. **Bahan hukum primer**, bahan hukum ini merupakan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.92.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.133

⁷ *Ibid*, h.135

- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
 - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
 - h. *Human Organ Transplant Act 1987*
 - i. *Rome Statute of The International Criminal Court*
 - j. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (also known as Palermo Convention)*
 - k. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*
1. *WHA Resolution 44.25 / 1991 about Guiding Principles on Human Organ Transplantation*
 2. **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan jual beli organ manusia dan hukum pidana internasional.

1.5.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi, kualifikasi, dan sistemisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini⁸. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian bahan-bahan tersebut dikualifikasikan untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada. Pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-dogmatik, sehingga metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi⁹. Metode deduksi sendiri berarti mengimplementasikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum kepada permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menghasilkan jawaban yang khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang akurat, penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran antara lain, penafsiran

⁸ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, h.16.

⁹ *Ibid.*

sistematis, penafsiran fungsional, dan penafsiran perbandingan hukum.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain¹⁰. Penafsiran fungsional adalah penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang¹¹. Penafsiran perbandingan hukum adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara membandingkan hukum di satu negara dengan hukum yang ada di negara lain¹².

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Proposal skripsi ini terbagi dalam empat bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan kasus jual-beli organ manusia dalam bentuk plasenta oleh Arnold Putra yang akan digunakan sebagai sarana fashionnya di Singapura sebagai *locus delicti*. Indonesia sendiri melarang jual beli organ melalui UU Kesehatan, dan demikian pula Singapura melalui HOTA 1987. Mengingat Arnold Putra adalah WNI dan berdasarkan pasal 5 KUHP diberlakukan asas nasionalis aktif, maka perlu dipertanyakan negara mana yang berwenang untuk

¹⁰ *Ibid*, h.9.

¹¹ *Ibid*, h.10.

¹² *Ibid*, h.11.

mengadili mengingat *locus delicti* sangat berkaitan dengan *sovereignty* / kedaulatan sebuah negara. Lebih lanjut dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang menggunakan tipe Yuridis Normatif-Dogmatik.

BAB II. HAKEKAT KEJAHATAN DI LINGKUP INTERNASIONAL DAN RAGAMNYA. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yakni sub bab 2.1 Pengertian Kejahatan Internasional beserta Syarat dan Ragam Kejahatan. Sub bab ini mengemukakan tentang definisi kejahatan dalam lingkup internasional yang berbeda dengan kejahatan nasional serta persyaratan dijadikannya kejahatan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan dalam lingkup internasional dan juga ragam/jenis kejahatan yang termasuk dalam kejahatan internasional. Pada sub bab 2.2 Sovereignty/Kedaulatan Negara serta Asas-Asas yang Mendasari. Sub bab ini mengemukakan adanya kedaulatan negara secara nasional untuk mendukung *sovereignty* suatu negara dengan beberapa asas yang melandasi kejahatan internasional sehingga berbeda dengan kejahatan nasional seperti asas *aut dedere aut punere* hingga asas *aut dedere aut judicare*, serta tidak berlakunya perjanjian eksterdisi antar negara. Pada sub bab 2.3 Jual Beli Organ sebagai Kejahatan Transnasional. Sub bab ini akan mengemukakan pengertian jual beli organ sebagai tindak pidana menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia dan *Human Organ Transplant Act* 1987 di Singapura. Kewenangan menuntut dan mengadili harus didasarkan pada asas wilayah sebagai pedoman kedaulatan suatu negara yang diatur dalam pasal 2 KUHP dan perkembangannya pada pasal 5 KUHP. Tetapi asas-asas hukum

pidana nasional dapat dikesampingkan apabila ada asas-asas yang mendasar dalam hukum pidana internasional.

BAB III. ANALISIS KASUS PEMBELIAN ORGAN MANUSIA OLEH ARNOLD PUTRA DI SINGAPURA. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni sub bab 3.1 Kronologi Kasus Pembelian Organ Manusia oleh Arnold Putra di Singapura. Sub bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang Arnold Putra sebagai desainer ternama dan juga kejahatan pembelian organ manusia yang ia lakukan di Singapura serta tata cara/prosedur penanganan terhadap jual beli organ ini karena termasuk dalam kejahatan di lingkup internasional sehingga memiliki penanganan khusus/tersendiri. Pada sub bab 3.2 Analisis Kewenangan Menuntut dalam Hukum Pidana Internasional atas Kasus Arnold Putra. Sub bab ini memaparkan pembahasan mengenai siapakah yang berwenang dalam menangani penuntutan atas kasus jual beli organ yang melibatkan negara Indonesia dan juga Negara Singapura.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Simpulan dan Saran. Simpulan adalah rangkuman jawaban terhadap rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di awal yakni di Bab I. Pendahuluan. Saran adalah anjuran yang sifatnya rekomendasi pendapat hukum yang akurat dan relevan untuk menyelesaikan kasus Arnold Putra dan juga kasus-kasus lainnya yang serupa mengingat ilmu hukum selalu berkembang dan para penegak hukum tentunya membutuhkan berbagai masukan dari berbagai sudut pandang hukum.